

Perspektif Kompilasi Hukum Islam: Status Anak Adopsi dalam Hukum Kewarisan dan Wasiat

Herlina
Dosen dan Praktisi
Institut Agama Islam Alquran Al-Ittifaqiah
Palembang, Indonesia
Herlinaherman26@gmail.com

Abstract

The distribution of inheritance frequently gives rise to disagreements, particularly when it comes to fairness, reliability, accountability, and openness. When adopted children are involved in the inheritance process, issues arise. The goal of this study is to identify patterns and types of distribution of inheritance in adopted children in accordance with the Islamic Sharia laws found in the Compilation of Islamic Law. Through descriptive explanation and a qualitative methodology, this study measures and analyzes data. Case studies and phenomenology are two categories of study methods. This research is categorized as both library and field research based on where it was conducted. The conclusions of this study pertain to the pattern of distribution that the heir must create while still alive in the form of a legally required will with the distribution. based on the guidelines and regulations set forth in the Compilation of Islamic Law (HKI). Regarding the structure of inheritance in accordance with the division prescribed by the Koran and reinforced by the KHI. A necessary will must specify how much of the heir's estate can be given to adopted children; ideally, all that is specified in the form of a will with the heirs' awareness. This attempts to prevent misunderstandings between family members, which will ultimately lead to the filing of a case in court.

Keywords: Adopted Children, Inheritance, Compilation of Islamic Law.

Abstrak

Sering kali terjadi perselisihan pembagian harta waris, khususnya berkaitan dengan keadilan, amanah, transparan dan akuntabel. Permasalahan berkembang dengan adanya keberadaan anak adopsi dalam pembagian harta waris. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan pola dan bentuk pembagian harta waris pada anak adopsi sesuai ketentuan syariah Islam dan termaktub dalam Kompilasi Hukum Islam. Penelitian ini mengukur dan menganalisis data dengan pendekatan kualitatif melalui eksplanasi deskriptif. Tipe dan strategi penelitian tergolong Studi kasus dan Fenomenologi. Dilihat berdasarkan tempat, penelitian ini tergolong Library dan Field Research. Penelitian ini menghasilkan temuan mengenai pola pembagian harta warisan harus dirancang sedemikian rupa oleh pewaris sewaktu masih hidup dalam bentuk wasiat wajibah dengan pembagian sesuai ketentuan dan aturan yang termuat dalam Kompilasi Hukum Islam (HKI). Adapun bentuk harta waris sesuai pembagian yang diatur dalam Alquran dan diperkuat pada KHI. Pemberian harta warisan kepada anak adopsi melalui wasiat wajibah tidak boleh melebihi sepertiga dari harta peninggalan pewaris dan

sebaiknya segala sesuatu yang dituangkan dalam bentuk surat wasiat sepengetahuan ahli waris. Hal ini bertujuan untuk menghindari kesalah pahaman antar anggota keluarga yang pada akhirnya terjadi acara gugat menggugat di pengadilan.

Kata kunci: *Anak Adopsi, Harta Waris, Kompilasi Hukum Islam.*

A. PENDAHULUAN

Harta waris merupakan sejumlah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai dengan meninggal dunia, termasuk biaya pengurusan jenazah, pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat. Berbagai permasalahan timbul akibat pembagian harta waris yang sering tidak adil dan tidak transparan sehingga merugikan ahli waris. Dalam penelitian (Pantjo'u & Thalib, 2022) melakukan inbrenng, pembayaran hutang ahli waris, pemisahan waris, pencantuman bila ada hibah atau wasiat yang dapat merugikan legitimaris dan penggantian pembagian waris produktif sesuai kesepakatan ahli waris. Pada artikel ini memaparkan beberapa kasus dan putusan hakim di pengadilan Mahkamah Agung. Inti dari penelitian ini harus tetap dalam ketentuan keadilan dan amanah sesuai syariah dalam pembagian harta waris.

Pembagian harta waris harus berdasarkan Hukum Islam yang bersumber pada Alquran dan dibagikan setelah pewaris meninggal dunia atau wafat. Pada beberapa tempat di negara Indonesia, masyarakat membagikan harta waris sebelum pewaris meninggal dunia atau dengan kata lain pewaris secara langsung membagikan harta warisnya kepada para ahli waris sesuai dengan ketentuan syariah Islam. Dalam artikel (Jufri & Firmansyah, 2021) dikemukakan bahwa praktek pembagian waris yang terjadi masyarakat memiliki tujuan untuk menghindari atau mencegah pertengkaran atau perselisihan atau permusuhan antara anggota keluarga yang dianggap sebagai ahli waris. Tujuan pembagian waris tidak pada waktu yang tepat sesuai syariat Islam dan mengandung kebaikan serta tetap terjalin hubungan keluarga, tanpa menimbulkan masalah. Pembagian harta waris sebelum pewaris wafat tidak sesuai dengan hukum Islam, namun lebih mengarah kepada praktek hibah. Pada sebagian masyarakat, pewaris memberikan wasiat atas pembagian harta waris. Telaah distribusi yang terjadi di masyarakat terdapat 2 (dua) jenis yakni distribusi harta waris dilakukan sebelum pewaris meninggal dunia masuk dalam kategori hibah atau wasiat. Jenis distribusi harta waris yang dilakukan setelah pewaris meninggal dunia adalah termasuk pada kategori surat wasiat atau pembagian warisan.

Permasalahan lain yang sering muncul adalah berkaitan dengan sengketa pembagian harta waris, yang selanjutnya dibawa ke ranah Pengadilan Agama. Pada artikel (Arsyam et al., 2021) membahas tentang proses penyelesaian sengketa waris di pengadilan Agama kota Palu. Penelitian ini bermula dari fakta atau peristiwa konkrit dalam putusan Pengadilan Agama sampai tingkat Mahkamah Agung. Penelitian memperkuat analisis dalam upaya mencari perspektif hukum Islam dalam penyelesaian sengketa waris. Proses penyelesaian sengketa waris sama halnya dengan proses perkara lainnya. Pembagian waris dilakukan melalui musyawarah dengan melalui beberapa tahapan di jalur persidangan dan dilanjutkan ke tingkat kasasi Pengadilan Tinggi

sampai dengan perkara waris ke Mahkamah Agung. Berbagai cara ditempuh ini untuk menjaga keutuhan keluarga yang saling menggugat.

Perselisihan dan permusuhan antar anggota keluarga sebagai ahli waris terpicu karena akibat adanya persoalan pembagian harta waris kepada anak adopsi, yang notabene tidak memiliki hubungan darah dan kekerabatan sehingga tidak memiliki hak waris. Praktik adopsi anak sering terjadi di masyarakat dalam rangka melanjutkan keturunan. Dalam penelitian (Muhammad Daud & Hj Azahari, 2018) memaparkan tentang tindakan hakim mengabulkan wajibah untuk mengangkat anak dengan menggunakan metode interpretasi gramatikal terhadap ketentuan yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 209. Status anak adopsi atau anak angkat tidak sama dengan anak kandung dalam hukum waris Islam. Inti dari penelitian ini menerangkan bahwa keputusan hakim memberikan wasiat wajibah kepada anak angkat merupakan keputusan yang tidak tepat karena orang tua angkat yang ingin memberikan hartanya kepada anak angkat sebaiknya menggunakan bentuk lain seperti menerbitkan surat wasiat.

Dalam konteks hukum waris mengenai anak angkat merupakan pembahasan khusus dan bagian dari sistem hukum waris. Pengangkatan atau pengadopsian anak telah ditetapkan dalam hukum Islam dan hukum Perdata, yang menjelaskan mengenai membolehkan dalam mengangkat anak demi kepentingan terbaik bagi anak adopsi atau anak angkat tersebut. Permasalahan timbul keterkaitan dengan pengangkatan anak terhadap pembagian harta waris. Perbedaan terjadi dalam memperlakukan anak adopsi atau anak angkat pada masalah pembagian harta waris menurut hukum Islam dan hukum Perdata. Pada hukum Islam menyatakan bahwa status anak adopsi tidak sama dengan anak kandung sehingga tidak berhak atas harta warisan dari orang tua yang mengadopsinya, namun anak adopsi berhak memperoleh wasiat dari orang tua adopsi dengan ketentuan tidak lebih dari sepertiga harta kekayaan orang tuanya tersebut. Dalam ketentuan hukum Perdata menetapkan bahwa anak adopsi merupakan salah satu anggota keluarga yang berhak memperoleh harta waris dari orang tua adopsinya. Ketentuan ini berdasarkan Undang-Undang yang berlaku (ab instestato) atau dengan surat wasiat (Aisyah et al., 2020).

Dalam penelitian (Azizirrahman et al., 2015) memaparkan kedudukan anak adopsi dalam 3 (tiga) perspektif hukum, yakni hukum Islam, hukum Positif dan hukum Adat. Pada sistem hukum Islam tidak memutuskan hubungan antara anak adopsi dengan orang tua kandungnya, selanjutnya anak adopsi atau angkat dapat menjadi ahli waris dari orang tua yang mengadopsinya melalui wasiat wajibah. Namun hukum positif mengatur anak adopsi memiliki kedudukan yang sama dengan anak kandung dari orang tua yang mengadopsinya sehingga anak tersebut dapat menjadi ahli waris karena secara hukum perdata menjelaskan bahwa pengangkatan atau pengadopsian anak memutuskan segala hubungan perdata antara anak tersebut dengan orang tua kandungnya. Sedangkan dalam hukum adat menjelaskan bahwa kedudukan anak adopsi atau anak angkat tergantung kepada hukum yang berlaku di suatu daerah dan adat istiadatnya.

Berdasarkan uraian tersebut diatas terdapat *research gap* sebagai berikut:

1. Anak adopsi mengajukan gugatan sampai ke pengadilan atas pembagian harta waris berdasarkan surat wasiat yang dikeluarkan oleh orang tua yang mengadopsinya.

2. Sering terjadi gugatan dari pihak ahli waris terhadap keberadaan surat wasiat yang menyatakan anak adopsi dari pewaris berhak atas harta warisnya.
3. Anak adopsi telah menguasai harta warisan sepenuhnya.
4. Keberadaan para saudara kandung pewaris menggugat hak waris di pengadilan.
5. Dalam pemeriksaan persidangan, anak adopsi membantah pernyataan sebagai anak adopsi.

Dari fenomena dan permasalahan tersebut diatas terdapat tujuan penelitian, yakni:

- a. Untuk mengembangkan pola pembagian harta waris kepada anak adopsi sesuai hukum Islam dan juga memenuhi hukum perdata dan hukum adat.
- b. Menemukan bentuk penyelesaian secara damai atas sengketa ahli waris yang melibatkan anak adopsi dengan para ahli waris?

B. KAJIAN TEORI

1. Kedudukan Anak Adopsi dalam Perspektif Hukum Islam

Peristiwa adopsi anak secara illegal menjadi sinyalir sebagai celah dalam kasus jual beli anak atau *trafficking*. Lebih luas dijelaskan dalam artikel (Mardani, 2019) tentang akibat hukum dari adopsi adalah anak memperoleh nama dari bapak adopsi dan dijadikan sebagai anak yang dilahirkan dari perkawinan orang tua adopsi. Hal ini tercantum dalam Staatblaad 1917 No. 129. Penelitian ini mengungkapkan pendapat Imam Syafi'i dan hukum Islam tentang terdapat perbedaan anak adopsi dengan anak kandung ditinjau dari sisi nasab sehingga anak adopsi tidak memiliki hak waris dan bukan mahram atau berstatus orang lain dalam keluarga. Dalam hal mengurus dan emngambil anak yatim menjadikannya keluarga merupakan amalan yang sangat baik dan berpahala surga.

Pasangan suami istri yang tidak mampu memiliki anak kandung akan menempuh tindakan adopsi anak untuk melanjutkan keturunannya, yang kemudian dinel dengan nama Anak Adopsi. Pengangkatan atau pengadopsian anak bukan merupakan perbuatan yang dilarang dalam syariah Islam karena Rasulullah SAW pernah mengangkat seorang anak dalam kehidupan rumah tangganya. Pada artikel (Fitriyani, 2020) membahas berbagai problem anak angkat atau anak adopsi dalam perspektif *Maqashid Syariah*. Artikel ini menemukan bahwa melakukan adopsi anak harus sangat memperhatikan aspek kemaslahatan anak dan orang tua yang mengadopsi karena tindakan ini memiliki dalil yang kuat.

Di negara Indonesia, praktik adopsi anak telah menjadi fenomena umum dalam masyarakat dan sebagai bagian dari system hukum keluarga karena berkaitan dengan kepentingan individu dalam keluarga. Pengadopsian anak harus memperhatikan kepentingan terbaik dari sisi anak dan pelaksanaannya dilakukan berdasarkan adat istiadat masyarakat setempat serta peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni pasal 39 Undang-Undang Perlindungan Anak. Tindakan adopsi anak terbagi menjadi 2 jenis yaitu adopsi anak antar warga negara Indonesia .atau adopsi domestik dan adopsi anak dari warga negara Indonesia yang dilakukan warga negara asing (adopsi antar negara). Kegiatan adopsi anak harus melalui proses hukum penetapan pengadilan. Dari hasil penelitian (Syarifuddin, 2020) menjelaskan bahwa pelaksanaan hak waris warga negara Indoensia dalam kasus hukum waris Indonesia berdasarkan

hukum Islam. Orang tua adopsi tidak mewaris anak adopsi, begitu sebaliknya dan anak adopsi tetap menjadi ahli waris dari orang tua kandung. Ditinjau secara hukum adat menerangkan pewarisan anak adopsi tergantung pada hukum adat daerah.

Perlakuan anak adopsi dalam keluarga harus memiliki batasan tertentu, khususnya terhadap orang tua yang mengadopsinya. Peran orang tua kepada anak adopsi tidak dapat terwujud secara optimal dan tidak dapat memenuhi semua hak anak adopsi. Orang tua yang telah melakukan adopsi anak harus lebih memperhatikan nilai dan aturan ajaran Islam. Pada penelitian (Maizul Imran, Beni Firdaus, 2020) membahas tentang praktik pengadopsian anak, dari persoalan status anak adopsi dalam Islam, proses pengadopsian dan pemberlakuan hukum anak adopsi. Perubahan status anak adopsi menjadi mahram dapat dilakukan dengan cara memberikan ASI kepada anak tersebut, melakukan proses adopsi anak dari kerabat terdekat, misal dari sebelah kerabat pasangan dan perubahan status ini dengan menikahkan anak adopsi tersebut. Status anak adopsi berubah menjadi mahram pada batas aurat anak adopsi saja, sedangkan dalam urusan waris, wali nikah dan nasab berstatus hukum tetap atau tidak mengalami perubahan. Hak anak adopsi terhadap harta waris dapat dituangkan oleh orang tua melalui surat wasiat atau wasiat waris. Keterkaitan dengan silsilah keturunan tidak dapat dirubah dengan cara apapun.

2. Anak Adopsi dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam

Adopsi merupakan praktik suatu keluarga dalam upaya melanjutkan keturunan. Dalam bahasan penelitian (Muhammad Daud & Hj Azahari, 2018) memaparkan temuan tentang pengabulan hakim terhadap wasiat wajibah untuk mengadopsi anak dengan menggunakan metode gramatikal pada Kompilasi Hukum Islam (HKI) pasal 209. Putusan hakim menggunakan dan mengacu kepada ketentuan hukum waris Islam secara langsung. Putusan hakim tidak tepat apabila menggunakan analisis perspektif syariah karena status anak adopsi atau anak angkat berbeda dengan kedudukan anak kandung.

Pendapat yang sama dikemukakan juga oleh (Sunarto & Liana, 2021) pada pemaparan di penelitiannya. Perbedaan kedudukan antara anak adopsi atau anak angkat dengan anak kandung dalam pembagian harta warisan, dimana anak kandung berhak sepenuhnya atas harta warisan, sedangkan anak adopsi bukan ahli waris. Namun dijelaskan dalam artikel ini bahwa anak adopsi berhak memperoleh 1/3 dari harta warisan melalui wasiat wajibah. Sumber data primer yang digunakan adalah Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 35/Pdt.G/2018/PTA.PLg. Penelitian menghasilkan dua ketetapan, yakni: Pertama, dalam Putusan Mahkamah Nomor 35/Pdt.G/2018/PTA. PLg, hakim memberikan hak waris kepada anak angkat melalui wasiat wajib berdasarkan pasal 209 Kompilasi Hukum Islam dan kemaslahatan anak angkat karena kedua orang tua yang mengadopsi telah meninggal dunia, anak adopsi mendapat 1/6 bagian dari masing-masing orang tua adopsi sehingga tidak melebihi 1/3 bagian harta warisan. Kedua, dari perspektif hukum Islam, Putusan MK No. 35/Pdt.G/2018/PTA. PLg atas wasiat wajib telah sesuai dengan syariat Islam.

Keberadaan anak adopsi dalam suatu keluarga memberikan warna kehidupan tersendiri dan terjalin ikatan emosional yang tinggi. Keterikatan batin yang cukup lama antara orang tua dengan anak adopsi menjadikan keharusan untuk membagi harta peninggalan sebagai bentuk kasih sayang dan keberlangsungan hidup anak setelah ditinggalkan pewaris. Pemberlakuan hukum

perdata dan hukum adat sangat mendukung hak anak adopsi terhadap harta peninggalan orang tua adopsinya. Hal ini bertentangan dengan ketentuan hukum Islam. Namun dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai hukum tertulis yang menjadi pedoman dalam menyelesaikan segala permasalahan hukum, termasuk kedudukan anak adopsi atau anak angkat dalam masalah waris. Pasal 209 dalam KHI menerangkan bahwa anak adopsi atau anak angkat berhak mendapatkan wasiat waris, yakni 1/3 (sepertiga) dari harta peninggalan orang tua yang mengadopsi.

3. Status Anak Adopsi dalam Hukum Waris dan Wasiat

Dilihat dari instrumen hukum Islam dan hukum Perdata menyatakan bahwa adopsi anak merupakan perbuatan diperbolehkan dengan niat dan tujuan yang baik demi kepentingan anak tersebut. Terdapat perbedaan aturan dan ketentuan antara hukum Islam dengan hukum Perdata dalam memperlakukan anak adopsi atau anak angkat, khususnya penerimaan warisan. Dalam penelitian (Azizirrahman et al., 2015) dengan pendekatan yuridis normatif mengungkapkan perbandingan ketiga sistem hukum tentang status anak adopsi. Kedudukan anak adopsi tidak memutuskan hubungan dengan orang tua kandungnya dan tidak menjadi ahli waris dari orang tua yang mengadopsinya kecuali melalui wasiat wajibah. Sedangkan pada hukum positif (dalam hal ini perdata) menyatakan kedudukan hak anak adopsi atau anak angkat sama dengan anak kandung terhadap harta waris.

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pengukuran dan analisis data kualitatif dengan tingkat eksplanasi deskriptif. Ditinjau dari tipe dan strategi penelmaan, penelitian ini tergolong fenomenologi dan studi kasus sehingga ditilik dari tempat termasuk Library dan Field Research. Penelitian ini masuk ke pendekatan yuridis normatif. Pengumpulan data menggunakan teknik observasi dengan bentuk *participant observer*, *in-depth interview* dalam bentuk wawancara bebas. Penggalan informan yang merupakan responden dari keluarga dengan tingkat kekerabatan sebagai keluarga paman dan berada di kota Palembang, provinsi Sumatera Selatan. Data dikumpulkan dan dianalisis secara berulang-ulang guna memperoleh data yang kredibel dan memakan waktu lebih kurang 2 (dua) tahun.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Anak adalah generasi penerus yang akan menentukan masa depan suatu bangsa, sehingga harus dijaga dan dilindungi dengan baik demi kemajuan suatu Negara. Salah satu hal yang harus dilakukan adalah menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak sejak dini agar menjadi generasi unggul. Salah satu kepedulian masyarakat terhadap keberadaan anak yang hidup tanpa orang tua atau dengan kehidupan yang serba kekurangan adalah melakukan adopsi atau mengangkat anak sehingga dapat diasuh secara optimal.

Allah SWT memberikan ujian hidup kepada hamba-Nya sesuai kemampuannya dan dari berbagai sisi kehidupan, termasuk di dalamnya tidak memberikan amanah anak kandung kepada pasangan suami istri tertentu. Namun hikmahnya, pasangan terpilih ini dapat lebih leluasa membagikan kasih sayang kepada beberapa anak asuh, dengan cara mengadopsi atau mengangkat anak dalam melanjutkan keturunan. Dalam pengamatan peneliti, pasangan suami istri yang memiliki anak adopsi lebih cenderung mampu membentuk

melindungi anak dari segala perbuatan hukum. Dalam pasal ini telah mewakili arti pentingnya peran orang tua dalam kehidupan anak-anak. Anak-anak yang belum dewasa harus ada yang melindunginya. Kehidupan anak di masyarakat tidak berada semua dalam kondisi mampu, ada sebagian kecil membutuhkan bantuan karena ketidakberadaan orang tua kandung atau wafat atau kondisi perekonomian yang tidak memungkinkan mengakibatkan orang tua kandung tidak dapat mengasuh anak dengan baik dan berkualitas. Dalam kondisi seperti ini, peran orang tua adopsi sangat diperlukan.

Berkaitan dengan kehadiran anak adopsi dalam keluarga mengharuskan orang tua adopsi untuk memikirkan kebelangsungan pembagian harta waris setelah wafat. Dalam ketentuan Kompilasi Hukum Islam pada Bab I perihal Ketentuan Umum, pasal 171 menerangkan pengertian ahli waris yang harus diberikan kepada keluarga yang memiliki hubungan darah atau hubungan perkawinan, sedangkan anak adopsi tidak memenuhi ketentuan tersebut. Adapun solusi dari pembagian harta warisan adalah melalui wasiat wajibah, yakni orang tua adopsi memberikan harta peninggalan kepada anak adopsi dalam bentuk surat wasiat. Pada pasal 171 KHI menjelaskan juga tentang pengertian anak angkat atau anak adopsi, yaitu anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan.


Berkenaan dengan wasiat wajibah, pada Kompilasi Hukum Islam Bab V tentang Wasiat, pasal 194 ayat 2 menegaskan harta benda yang diwasiatkan harus merupakan hak dari pewasiat, sedangkan pada ayat 3 menjelaskan bahwa kepemilikan terhadap harta benda baru dapat dilaksanakan setelah pewasiat meninggal dunia. Dilanjutkan pada pasal 195 ayat 2 menerangkan bahwa wasiat hanya diperbolehkan sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan kecuali apabila semua ahli waris menyetujui. Kemudian diperkuat di ayat 3 dan 4 bahwa wasiat kepada ahli waris berlaku bila disetujui oleh semua ahli waris. Dan harus dibuat secara lisan di hadapan dua orang saksi atau tertulis di hadapan dua orang saksi di hadapan Notaris.

Surat wasiat dibuat secara lisan atau tertulis harus disebutkan dengan tegas dan jelas kepada orang atau lembaga yang ditunjuk akan menerima harta benda yang diwasiatkan. Hal ini tercantum di KHI pada pasal 196. Pemberlakuan dan pemberian harta peninggalan orang tua kepada anak yang diadopsi dapat berjalan baik dengan lancar setelah memenuhi ketentuan dan aturan dalam Bab Kewarisan Bab Wasiat tanpa melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum lainnya, seperti membunuh, melakukan fitnah, membuat keonaran dan kekerasan atau melakukan kegiatan criminal lainnya.

Pada kasus yang diamati dan diteliti, pasangan suami istri atau keluarga Paman telah melakukan upaya preventif dengan membuat surat wasiat di hadapan Notaris dengan diperkuat keberadaan beberapa orang saksi. Pemberitahuan secara lisan dan mufakat telah dibicarakan kepada ketiga anak adopsi dengan disaksikan para ahli waris. Musyawarah dan mufakat telah dilakukan jauh hari tanpa adanya perselisihan atau pertikaian dengan memberikan bagi harta peninggalan dengan jelas dan transparan sesuai kaidah syariah Islam. Lebih jelasnya, peneliti memberikan ilustrasi pembagian harta waris dari pihak responden sebagai berikut:

Pembagian Harta Warisan (keluarga responden)

% Pembagian Harta Peninggalan Ortu



Dari pemilahan atau pembagian harta warisan yang digambarkan dalam Pie Chart dapat dijelaskan bahwa sebanyak 33% dari harta peninggalan pewaris dialokasikan untuk ketiga anak adopsi tersebut. Sedangkan sebanyak 67% dari harta warisan diperuntukkan para ahli waris atau anggota keluarga yang berhak menerima harta waris. Dengan adanya pembagian berupa surat wasiat akan menghindari adanya perselisihan, pertikaian dan permusuhan antar anggota keluarga. Ilustrasi pembagian harta warisan dalam diagram Pie menjadi temuan peneliti dan merupakan persentase yang adil sesuai ketentuan syariah Islam.

E. KESIMPULAN

Dari hasil penelitian dan pembahasan dapat ditarik kesimpulan bahwa pola pembagian harta warisan harus dirancang sedemikian rupa oleh pewaris sewaktu masih hidup dalam bentuk wasiat wajibah dengan pembagian sesuai ketentuan dan aturan yang termuat dalam Kompilasi Hukum Islam (HKI). Adapun bentuk harta waris sesuai pembagian yang diatur dalam Alquran dan diperkuat pada KHI. Pemberian harta warisan kepada anak adopsi melalui wasiat wajibah tidak boleh melebihi sepertiga dari harta peninggalan pewaris dan sebaiknya segala sesuatu yang dituangkan dalam bentuk surat wasiat sepengetahuan ahli waris. Hal ini bertujuan untuk menghindari kesalah pahaman antar anggota keluarga yang pada akhirnya terjadi acara gugat menggugat di pengadilan.

F. SARAN

Peneliti memberikan 2 (dua) saran sebagai berikut:

1. Segala sesuatu hal yang menyangkut harta waris dan wasiat harus dilakukan secara adil, amanah, transparan, akuntabel dan legal agar terhindar dari kesalah pahaman dan pertikaian di masa yang akan datang.
2. Perlu dilakukan penelitian lanjutan mengenai legalitas dan kesinambungan kewarisan dengan surat wasiat.

G. DAFTAR PUSTAKA

- Aisyah, N., Islam, U., & Alauddin, N. (2020). *Anak Angkat Dalam Hukum*. 2, 101–113.
- Arsyam, A., Musyahidah, S., & Malkan, M. (2021). Islamic Law Perspective on Settlement of Inheritance Disputes. *International Journal of Contemporary Islamic Law and Society*, 3(1), 15–27. <https://doi.org/10.24239/ijcils.vol3.iss1.25>
- Azizirrahman, M., Normelani, E., & Arisanty, D. (2015). Kedudukan Anak Angkat Dalam Sistem Pewarisan Hukum Adat Dan Hukum Islam (Perbandingan Antara Hukum Adat Dan Hukum Islam). *Zaaken*, 2(3), 512–525.
- Fitriyani, N. A. (2020). Waris Anak Angkat dalam Perspektif Hukum Islam. *Isti'dal: Jurnal Studi Hukum Islam*, 7(2), 232–248. <https://doi.org/10.34001/istidal.v7i2.2592>
- Jufri, M., & Firmansyah, M. (2021). *PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBAGIAN HARTA WARIS KEPADA AHLI WARIS SEBELUM MUWARIS MENINGGAL Oleh: 2(2)*, 179–186.
- Maizul Imran, Beni Firdaus, and A. I. (2020). Adopted Children as Mahram: Responding to Ijtihad 'Ā'isyah (614-679 Ad) in the Flow of Modernization. *Jurnal Mahkamah: Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam*, 5(2), 1–20. <https://doi.org/10.25217/jm.v5i2.1004>
- Mardani, M. (2019). Pengangkatan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam. *Binamulia Hukum*, 8(2), 117–134. <https://doi.org/10.37893/jbh.v8i2.63>
- Muhammad Daud, Z. F., & Hj Azahari, R. (2018). Wasiat Wajibah Kepada Anak Angkat: Analisis Terhadap Keputusan Dan Metode Penghakiman dalam Kes No 459/Pdt.G/2013/Pta Sby. *Jurnal Fiqh*, 15(1), 41–60. <https://doi.org/10.22452/fiqh.vol15no1.2>
- Pantjo'u, A. B., & Thalib, P. (2022). Pembagian Harta Waris Produktif Ditinjau Berdasarkan Hukum Waris Burgerlijk Wetboek. *Notaire*, 5(1), 31. <https://doi.org/10.20473/ntr.v5i1.33636>
- Sunarto, M. Z., & Liana, K. (2021). Interaksi Wanita Iddah Melalui Media Sosial. *Jurnal Islam Nusantara*, 4(2), 160–171. <https://doi.org/10.33852/jurnalin.v4i2.220>
- Syarifuddin, M. L. (2020). HUKUM WARIS TERHADAP ANAK ADOPSI DALAM PERSPEKTIF ISLAM. *An-Nuha: Jurnal Kajian Islam, Pendidikan, Budaya Dan Sosial*, 07(1), 93–106. <https://doi.org/10.36835/annuhav7il.345>